

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang selanjutnya disingkat FKIP adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, pedagogik, dan/atau seni.
4. Dekan adalah pemimpin FKIP yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat akademik.
6. Departemen adalah unsur fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan adalah unit yang dikelola secara sistematis dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepada masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Bidang Keahlian adalah kumpulan sekelompok dosen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang.
11. Unit Pengenalan Lapangan Persekolahan atau yang selanjutnya disebut PLP adalah merupakan unit layanan teknis yang bertugas untuk melayani kegiatan PLP, pembelajaran mikro, dan MBKM Kampus Mengajar di FKIP.
12. Unit Mata Kuliah Dasar Kependidikan yang selanjutnya disebut MKDK adalah merupakan unit layanan teknis yang bertugas melayani pelaksanaan perkuliahan Mata Kuliah Dasar Kependidikan FKIP.
13. Pendidikan Profesi Guru atau yang selanjutnya disingkat PPG adalah Program yang mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan Profesi Guru baik PPG Prajabatan maupun PPG dalam Jabatan.
14. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disebut SJMF adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
15. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.

16. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disebut SP4 adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan penganggaran.

BAB II ORGANISASI FAKULTAS

Pasal 2

Organisasi FKIP terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;
- e. Departemen;
- f. Program Studi Doktor Pendidikan;
- g. unit PLP;
- h. unit MKDK;
- i. PPG;
- j. SJMF;
- k. TPMA;
- l. SP4; dan
- m. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 3

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melakukan pengelolaan FKIP.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan FKIP.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Dekan Akademik;
 - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (3) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.

- (4) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan FKIP.
- (5) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan FKIP.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 6

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di FKIP.
- (2) SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, pelaporan, dan kehumasan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan.

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Sumber Daya; dan
 - d. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Subbagian bertanggung jawab kepada Wakil Dekan terkait dan dikoordinasikan oleh kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FEB.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Umum dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- (4) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

BAB VI DEPARTEMEN

Pasal 10

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Departemen dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (4) Kepala Departemen dapat merangkap sebagai salah satu Koordinator Program Studi pada Departemen tersebut.
- (5) Kepala dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 11

Departemen FKIP terdiri atas:

- a. Kepala dan Sekretaris;
- b. Program Studi;
- c. Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen;
- e. Kelompok Bidang Keahlian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan bagian dari Departemen yang memiliki dan mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 13

- (1) Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memiliki tugas melakukan kegiatan dalam cabang Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan merupakan perangkat penunjang yang dikelola secara sistematis untuk kegiatan akademik, pengujian, dan kalibrasi dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang merupakan dosen dengan keahlian yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kumpulan kelompok pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Bidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kelompok dosen di Departemen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan.

- (2) Kelompok Bidang Keahlian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan kumpulan kelompok tenaga fungsional dengan tugas utama melakukan pengelolaan Laboratorium pendidikan.
- (2) Pranata laboratorium pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Departemen melalui Kepala Laboratorium.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pranata laboratorium pendidikan ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Departemen dan Program Studi pada FKIP terdiri atas:
 - a. Departemen Pendidikan Biologi terdiri atas:
 1. Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi;
 2. Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi PSDKU; dan
 3. Program Studi Magister Pendidikan Biologi.
 - b. Departemen Pendidikan Matematika terdiri atas:
 1. Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika; dan
 2. Program Studi Magister Pendidikan Matematika;
 - c. Departemen Pendidikan Olahraga:
 1. Program Studi Sarjana Pendidikan Jasmani Kesehatan; dan
 2. Rekreasi dan Program Magister Pendidikan Olahraga;
 - d. Departemen Pendidikan Bahasa Indonesia terdiri atas:
 1. Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia; dan
 2. Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - e. Departemen Pendidikan Bahasa Inggris:
 1. Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris; dan
 2. Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris;
 - f. Departemen Pendidikan Kimia terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia;
 - g. Departemen Pendidikan Fisika terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Fisika;
 - h. Departemen Pendidikan Ekonomi terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Ekonomi;

- i. Departemen Pendidikan Sejarah terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Sejarah;
- j. Departemen Pendidikan Geografi terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Geografi;
- k. Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- l. Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Kesejahteraan Keluarga;
- m. Departemen Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik;
- n. Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
- o. Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- p. Departemen Pendidikan Bimbingan dan Konseling terdiri atas Program Studi Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Konseling;

Pasal 18

- (1) Pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Program Studi Doktor Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Program Studi Doktor Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

BAB VIII
UNIT PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN

Pasal 20

- (1) Unit PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan layanan teknis yang bertugas untuk melayani kegiatan PLP, pembelajaran mikro, dan MBKM Kampus Mengajar.
- (2) Unit PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua Program PLP yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Unit PLP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Koordinator Program, seorang Kepala Laboratorium Micro Teaching, dan Kepala Laboratorium Multimedia.
- (4) Ketua, Sekretaris, Koordinator, Kepala Laboratorium *Micro Teaching*, dan Kepala Laboratorium Multimedia Unit PLP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

BAB IX
UNIT KOORDINATOR
MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Unit MKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan layanan teknis yang bertugas melayani pelaksanaan perkuliahan Mata Kuliah Dasar Kependidikan FKIP.
- (2) Unit MKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator MKDK yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Koordinator Unit MKDK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

BAB X
PENDIDIKAN PROFESI GURU

Pasal 22

- (1) Program PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan program yang mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu PPG baik PPG prajabatan maupun PPG dalam jabatan.
- (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua pelaksana program PPG yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Pelaksana Program PPG dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang pengelola keuangan, dan beberapa orang anggota.

- (4) Ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris, pengelola keuangan, dan beberapa anggota program PPG diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.

BAB XI SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Pasal 23

- (1) SJMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, bertujuan untuk mencapai mutu akademik.
- (2) SJMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (3) SJMF bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB XII TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

Pasal 24

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA bertanggung jawab kepada SJMF.

BAB XIII SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 25

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program yang telah direncanakan sebelumnya pada tingkat fakultas.
- (2) SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

BAB XIV
PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 26

- (1) Pusat/unit penunjang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m disesuaikan dengan kebutuhan FKIP.
- (2) Pusat/unit penunjang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Kepala PLP dan MKDK dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pada FKIP.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi FKIP USK.
- (3) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. melanjutkan pendidikan dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri.

- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan atau pengurangan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk FKIP USK.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala PLP dan MKDK seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berstatus sebagai dosen tetap USK;
 - d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala PLP dan MKDK yang sedang menjabat;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi FKIP;
 - h. berwawasan luas mengenai perguruan tinggi;
 - i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar FKIP dan USK lainnya yang bertentangan dengan kepentingan FKIP dan USK;
 - j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
 - k. bersedia menjadi calon Kepala PLP dan MKDK yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak sedang melanjutkan pendidikan dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah magister; dan
 - b. pangkat paling rendah lektor.

Pasal 30

- (1) Ketua PPG, SJMF, TPMA dan SP4 dan Koordinator MKDK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua PPG, SJMF, TPMA dan SP4 dan Koordinator MKDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



STRUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

